

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5997.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ADN WOOD BATANG
2. Alamat : Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-706
 - Masa Berlaku : 05 Oktober 2020 – 04 Oktober 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 25 - 27 September 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT ADN WOOD BATANG dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 October 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 18 October 2023

No. : 5996.3/EXT-MUTU/X/2023

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT ADN WOOD BATANG**

Kepada Yth.

PT ADN WOOD BATANG

Attn. Bapak Fajar Setiawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-706

Masa Berlaku Sertifikat : 5 October 2020 - 4 October 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1261/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2022, tanggal 20 Desember 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120001881164 Terbit tanggal 04 Oktober 2021	Plywood	40.000
	Veneer	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 25 - 27 September 2023

Tim Auditor : Windy widiyanto (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto 2. Abdul Hamid Z
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. ADN WOOD BATANG
b. Alamat Kantor	:	Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Usaha Definitif Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. ADN WOOD BATANG diterbitkan Berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK.1261/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. ADN WOOD BATANG. Perizinan Berusaha versi OSS NIB 8120001881164 Tanggal terbit 16 Agustus 2018

		Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar KBLI : 16211 dengan Nomor 81200018811640001 diterbitkan tanggal 4 Oktober 2021. KBLI : 16214 dengan Nomor 81200018811640003 diterbitkan tanggal 19 September 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Plywood : 40.000 M³/Tahun Veneer : 6.000 M³/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Nyonya Ida Yulianti Komisaris : Tuan Suudi, Sarjana Agama
h. Nama MR Auditee	:	Fajar Setiawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 18-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25/09/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. ADN WOOD BATANG b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/09/2023 s/d 27/09/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 27/09/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. ADN WOOD BATANG f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 19/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. ADN WOOD BATANG "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120001881164 Tanggal terbit 16 Agustus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2018, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. ADN WOOD BATANG, Alamat kantor : Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 51281 Status penanaman Modal: PMDN Kode dan nama KBLI : 16211 (Industri Kayu Lapis) dan 16214 (Industri Veneer)). Lokasi usaha : Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 51281 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa Furniture. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. ADN WOOD BATANG memproduksi produk hasil hutan kayu berupa Plywood. Pada NIB tercantum KBLI 16211 (industri Kayu Lapis), Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah memiliki NPWP yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia : NPWP : 85.468.577.3-513.00 Nama wajib pajak : PT. ADN WOOD BATANG Alamat : Jl. Penundan – Banaran, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prop. Jawa Tengah. Terdaftar : 30 Juli 2018 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG terdapat perubahan/pembaharuan dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu (Veneer dan Plywood) di Desa, Banaran Kecamatan Banyuputih, Kabupaten. Batang Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Dokumen tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dengan No. 660.1/TL/95 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG sudah melakukan kewajibannya sebagai pemrakarsa UKL/UPL dengan melakukan monitoring dan melaporkannya kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk semester1 tahun 2023 yang telah dilengkapi dengan hasil pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (uji parameter ambient udara dan Air Bersih),. untuk hasil uji parameter tersebut menunjukkan seluruhnya masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Standar menurut regulasi yang berlaku, dan juga terdapat : • Tempat Sampah yang terpilah untuk sampah Organik dan Non Organik dilokasi kegiatan • Ketersediaan toilet Bersih, saluran Drainase dan Penampungan air bersih.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. ADN WOOD BATANG antara lain : SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. ADN WOOD BATANG <u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PBPHH Perubahan</u> Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. ADN WOOD BATANG diterbitkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.1261/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. ADN WOOD BATANG. Kapasitas : Plywood 40.000 M ³ /tahun Veneer 6.000 M ³ /tahun <u>PBPHH Versi OSS RBA</u> PT. ADN WOOD BATANG telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), untuk informasi kegiatan usaha pada OSS RBA, dalam dokumen NIB pada Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Resiko tercantum sesuai dengan kegiatan usaha PT. ADN WOOD BATANG adalah KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) dan KBLI 16214 (Industri veneer), sesuai dengan kegiatan industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang berjalan saat ini. Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) 40.000 M³/tahun KBLI 16214 (Industri Veneer) 6.000 M³/tahun Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16221 Industri barang bangunan dari kayu termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah, sehingga Jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Sertifikat Standar untuk : KBLI : 16211 dengan Nomor 81200018811640001 diterbitkan tanggal 4 Oktober 2021. KBLI : 16214 dengan Nomor 81200018811640003 diterbitkan tanggal 19 September 2022
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah membuat dan melaporkan RBPPi secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 2021, 2022 dan 2023 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBi sebagai berikut : Pelaporan RKOPHH tahun 2021 perubahan ke 0 dengan no. 0000866688 tanggal 08-Oktober 2021 Pelaporan RKOPHH tahun 2022 perubahan ke 0 dengan no. 0000979746 tanggal 24 September 2022 Pelaporan RKOPHH tahun 2023 perubahan ke 0 dengan no. 0001085336 tanggal 23 Juni 2023 PT. ADN WOOD BATANG RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah mendaftarkan data perusahaan kedalam sistem OSS dan telah diterbitkan NIB 8120001881164 diterbitkan tanggal 16 Agustus 2018. Informasi pada dokumen NIB tersebut menyatakan bahwa PT. ADN WOOD BATANG terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH. Produk yang dihasilkan berdasarkan PBPHH yakni; Plywood, perusahaan telah membeli kayu bulat hutan hak jenis sengon. Seluruh realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak berdasarkan Bukti Transfer uang dan Kwitansi Pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT ADN WOOD Batang adalah industri primer yang memproduksi veneer sebagai bahan baku produk kayu lapis. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dari jenis kayu sengon (Paraserianthes falcata) Hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan yang sah, telah terbukti bahwa setiap pengangkutan kayu bulat jenis sengon menggunakan dokumen angkutan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat). (berlaku sebagai DHH).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. ADN Wood Batang setiap kali menerima kiriman bahan baku kayu bulat selalu melakukan pemeriksaan baik ukuran, mutu, jenis kayu dan keabsahan dokumen yang menyertainya. Mekanisme penerimaan bahan baku yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan PUHH yang berlaku dan dilakukan pemeriksaan ulang/grading yang bertujuan untuk memastikan keberterimaan bahan baku di lokasi perusahaan dengan dokumen angkutannya. Pemeriksaan dokumen angkutan dengan penerbitan dokumen pemeriksaan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) kayu log.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. ADN WOOD BATANG selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2021 s/d Agustus 2023 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR Total Penerimaan Kayu Bulat Sengon : 39.502,06 M ³ Total Jumlah SAKR : 6.207 Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon (Paraserianthes falcata), jenis kayu tersebut tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES atau dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG Selama rentang audit material bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon (Paraserianthes falcata), tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon (Paraserianthes falcata), tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT. ADN WOOD BATANG menerbitkan (DHH), dilengkapi data pemasok dalam periode audit serta tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) yang sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. ADN WOOD BATANG telah menerbitkan buku panduan untuk melakukan sistem Uji Tuntas apabila suatu saat akan melakukan impor bahan baku yang diterbitkan pada tanggal : 06 Juli 2022, dengan No : 003/PUT/IM/AND/2022. Selama periode bulan September 2021 s/d bulan Agustus 2023 PT ADN Wood Batang tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																									
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asal bahan bakunya.																									
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 telah memproduksi produk Veneer dan Plywood. Nilai rendemen produksi untuk produk tersebut telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan Laoran Mutasi terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian.																									
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode September 2021 s/d Agustus 2023 : <table><tr><th rowspan="2">Ragam Produk</th><th rowspan="2">Kapasitas</th><th colspan="2">Realisasi Produksi</th><th colspan="2">Utilitas Produksi</th><th rowspan="2">Ket</th></tr><tr><th>Tahun ke-1</th><th>Tahun ke-2</th><th>Tahun ke-1</th><th>Tahun ke-2</th></tr><tr><td>Veneer</td><td>6.000</td><td>9.035,0879</td><td>10.791,5727</td><td>-</td><td>-</td><td>Diolah lanjut menjadi plywood</td></tr><tr><td>Plywood</td><td>40.000</td><td>6.526,6381</td><td>8.758,9883</td><td>16,32%</td><td>21,90%</td><td>Masih dalam batas kapasitas izin</td></tr></table> Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha, total realisasi produksi produk jadi terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.	Ragam Produk	Kapasitas	Realisasi Produksi		Utilitas Produksi		Ket	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Veneer	6.000	9.035,0879	10.791,5727	-	-	Diolah lanjut menjadi plywood	Plywood	40.000	6.526,6381	8.758,9883	16,32%	21,90%	Masih dalam batas kapasitas izin
Ragam Produk	Kapasitas	Realisasi Produksi			Utilitas Produksi		Ket																				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-1	Tahun ke-2																						
Veneer	6.000	9.035,0879	10.791,5727	-	-	Diolah lanjut menjadi plywood																					
Plywood	40.000	6.526,6381	8.758,9883	16,32%	21,90%	Masih dalam batas kapasitas izin																					
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.																									
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). periode September 2021 s/d Agustus 2023 ; Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain : ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk veneer dan plywood di dalam laporan produksi sesuai																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi berupa veneer dan plywood menurut laporan produksi ✓ pengurangan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal dan ekspor produk plywood dalam laporan penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah melakukan kegiatan penjualan lokal. Selama periode September 2021 s/d Agustus 2023 Total penjualan Plywood 113.798 Pcs = 4.096,3819 M ³ dengan tujuan ke beberapa kota di Indonesia antar lain : Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bandung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penjualan lokal produk tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dilengkapi dengan Invoice dan Faktur pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 PT. ADN WOOD BATANG melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Plywood sejumlah 330.358 pcs = 11.065,7351 M ³ dengan negara tujuan Malaysia, UAE, Brunei Darussalam, Kuwait, Qatar, Singapore. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. ADN WOOD BATANG dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. ADN WOOD BATANG dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode September 2021 s/d Agustus 2023 untuk divisi Panel dan divisi Frame berjumlah 88 (delapan puluh delapan) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 PT. ADN WOOD BATANG tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. ADN WOOD BATANG berupa produk plywood yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu bulat jenis sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Implementasi penggunaan tanda/logo SVLK PT. ADN WOOD BATANG pada produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada on produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada setiap tumpukan pallet packing produk jadi yang akan di jual lokal maupun ekspor dan off produk dibubuhkan pada dokumen angkutan Nota Perusahaan dan atau dokumen lampiran invoice dan paking list. PT. ADN WOOD BATANG tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : 1. Para pekerja di setiap bagian telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-masing, seperti pemakaian masker, sarung tangan, sarung tangan karet, helm dan sepatu boot dan juga tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal jika terjadi kecelakaan kerja. 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di setiap bagian unit produksi. APAR yang telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik. 3. Tersedia Jalur Evakuasi untuk kondisi darurat di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG tersedia catatan kejadian kecelakaan kerja, Pada periode audit September 2022 s/d Agustus 2023 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 10 x kejadian dengan kategori 8 ringan, 2 sedang. Sebagai bentuk jaminan sosial bagi karyawan, PT. ADN WOOD BATANG telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a.	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi dari manajemen perusahaan telah membuat surat kebijakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat, terlibat dalam serikat sesuai norma yang berlaku bagi seluruh karyawan dan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam prinsip saling menghormati dikedua belah pihak, tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja yang ditandatangani oleh Direktur atas nama Ibu Ida Yulianti. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan alif bagian loading dan Fatia bagian dempul menyampaikan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan PT. ADN WOOD BATANG.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor 568/012/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, dengan masa berlaku s/d 7 Oktober 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan PT. ADN WOOD BATANG 222 orang yang diklasifikasi menjadi <u>Berdasarkan Status Pekerjaan</u> Karyawan Tetap : 39 orang Karyawan Kontrak : 183 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG per bulan Agustus 2023, memiliki jumlah karyawan 222 orang yang diklasifikasi menjadi : Laki-laki : 151 orang Perempuan : 71 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai , pimpinan PT. PT. ADN WOOD BATANG juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender No. 001/ADNWOOD/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang ditanda tangani Ibu Ida Yulianti selaku Direktur. Wawancara dengan perwakilan karyawan a.n ibu Rozikoh dan bapak Misqi, bahwa telah disosialisaikan jaminan tidak adanya diskriminasi gender di lingkungan PT. ADN WOOD BATANG.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. ADN WOOD BATANG memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. ADN WOOD BATANG dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan